**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN YANG BERDAMPAK TERHADAP PEMANASAN GLOBAL**

Oleh

Yati Nurhayati1 dan Ifrani2

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

[Nurhayati.law@gmail.com](mailto:Nurhayati.law@gmail.com)1 dan [Ifrani99@gmail.com2](mailto:Ifrani99@gmail.com2)

**ABSTRAK**

Maraknya korupsi di bidang pemanfatan dan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia berakibat pada rusaknya sumber daya alam terutama hutan. Berbagai kegiatan di sektor tersebut menjadi titik kritis terjadinya kasus korupsi. Selain belum memadainya peta kawasan hutan, batas kawasan yang belum jelas, pelanggaran kriteria pemberian ijin hingga kasus illegal loging menjadi faktor penyebab kerusakan lahan hutan di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara korupsi di bidang perijinan alih fungsi lahan kawasan hutan dan pengaruhnya terhadap pemanasan global. kedepan diharapkan samping tersedianya peta kawasan hutan yang mudah diakses dengan tata batas kawasan yang jelas, diharapkan pula ada penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM dalam proses perijinan kawasan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di bidang kehutanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada, sesuai dengan persoalan yang menjadi objek kajian penelitian.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum Pidana, Kawasan Hutan, Pemanasan Global.*

**PENDAHULUAN**

Di era globalisasi setiap negara khususnya negara berkembang harus mampu meningkatkan pembangunan agar dapat mengejar atau menyetarakan pembangunan dengan negara-negara yang maju dan mapan dalam rangka menopang stabilitas nasional. Pembangunan tersebut diarahkan secara spesifik untuk membentuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur pada setiap negara tidak terkcuali di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan segala aspek termasuk aspek lingkungan hidup.

Aspek lingkungan hidup tidak boleh mengabaikan upaya pelestarian dan perlindungan terhadap kekayaan alam sebagai hak bersama untuk dinikmati dan wajib dijaga agar dapat terus memberi faedah dalam kesehariannya. Dengan banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan, maka hutan menjadi target utama bagi manusia dalam mengambil sumber daya kekayaan yang ada di dalamnya. Faktor inilah yang menjadi alasan utama untuk mengeksploitasi hutan. Padahal keberadaan hutan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomis saja tetapi juga dari sisi sosial budaya, dimana hutan sebagai tempat tinggal berbagai macam mahluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan serta dari sisi kesehatan sebagai paru-paru dunia.

Pemanfaatan hutan dapat dilakukan baik secara legal maupun secara illegal. Secara pengelolaan legal, hutan dapat membentuk tatanan yang bermanfaat bagi semua pihak, secara illegal dapat bermanfaat dalam penerapan tenaga kerja, bermanfaat bagi semua individu serta kekhawatiran atas adanya kerusakan pun akan terminimalisir. Yang menjadi masalah saat ini pengelolaan hutan yang dilakukan secara illegal telah membuat dampak buruk bagi semua pihak baik dari segi ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan bagi sisi-sisi lainnya.[[1]](#footnote-1)

Sebagai suatu negara yang berdaulat dan mempunyai sumber daya hutan yang begitu luas tentunya sudah mempunyai konsep tata kelola hutan yang tidak terlepas dari ideologi penguasaan hutan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat*”.

UUD 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga sebagai konstitusi ekonomi. Salah satu cirinya yang penting sebagai konstitusi ekonomi ialah bahwa UUD 1945 mengandung “ide negara kesejahteraan” (*welfare state*).[[2]](#footnote-2)Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting yaitu agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan, dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif dialihfungsikan untuk kepentingan di luar bidang kehutanan, guna menghindari kerusakan hutan, meski secara normatif, konversi atau perubahan kawasan hutan dimaksud tidak dilarang oleh undang-undang.

Pengelolaan hutan di Indonesia belum mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip prinsip tata kelola hutan yang baik *(good forest governance),* sehingga mendorong terjadinya degradasi hutan dan deforestasi yang signifikan. Analisis BAPPENAS di tahun 2010 terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukan bahwa tata kelola yang buruk, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, serta lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia yang berujung kepada kehancuran sumber daya hutan.

Selama puluhan tahun berbagai persoalan dalam kebijakan SDA mengganggu kepentingan negara untuk mensejahterakan rakyatnya, selama itu pula praktik korupsi bersembunyi didalamnya memanfaatkan permasalahan tersebut. Disamping itu juga permasalahan belum adanya penetapan tata batas kawasan hutan yang dihadapi hingga saat ini yaitu;

1. Ketidakpastian status kawasan hutan
2. Adanya “*dispute policy*” antara penentuan ruang provinsi dengan menteri sektoral
3. Peran masyarakat dalam pengelolaan terbatas
4. Sengketa tanah dengan kawasan hutan
5. Kawasan hutan hanya ditentukan melalui penunjukan, sehingga termasuk perbuatan otoriter.
6. Hilangnya kawasan hutan menjadi tanah terlantar (tidak ada realisasi penanaman kebun dari pelepasan kawasan hutan)
7. PNBP pinjam pakai tidak terpungut

Upaya perbaikan tata kelola hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Karena inilah isu mendasarkan dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia memiliki komitmen dengan dunia internasional untuk menurunkan emisi GRK, baik yang dilakukan secara swadaya dengan target 26% maupun dengan target 41% dengan adanya dukungan internasional sampai tahun 2020. Tanpa didukung tata kelola yang baik, maka program dan inisiatif yang akan dilakukan untuk pemenuhan komitmen tersebut tidak mungkin berhasil dan hanya akan menjadi ladang korupsi.

Menurut kompas bahwa korupsi kehutanan oleh praktik industri tambang, kebun, dan hutan diperkirakan mencapai Rp 273 triliun. Wilmar Tumpak Hutabarat mewakili Koalisi Anti-Mafia Hutan,mengatakan, korupsi pada sektor sumber daya alam makin mengerikan."Upaya perlawanan terhadap kejahatan ini yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah beserta jajarannya masih dinilai belum maksimal. Faktanya, para mafia sumber daya alam masih merajalela,".[[3]](#footnote-3)

Terhadap penyelesaian berbagai kasus korupsi di sektor kehutanan, pada upaya pencegahan. Di samping tersedianya peta kawasan hutan yang mudah diakses dengan tata batas kawasan yang jelas, diharapkan pula ada penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM dalam proses perijinan kawasan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di bidang kehutanan. Lemahnya peran dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan menciptakan celah dan insentif bagi oknum-oknum pelaku kehutanan yang nakal untuk mengeksploitasi sumber daya hutan secara destruktif .[[4]](#footnote-4)

Kondisi ini mengingat pada era desentralisasi kewenangan terbesar dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian izin-izin pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan. Pengelolaan hutan dan lahan oleh pemerintah di daerah masih jauh dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan hutan dan lahan hampir selalu tidak transparan, menutup akses dan ruang bagi publik untuk berpartisipasi, miniml akuntabilitas, serta kurangnya komitmen untuk melakukan koordinasi untuk menjalankan sebuah kegiatan. Kelemahan ini berdampak kepada tumbuh subur penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan di tingkat daerah dan terjadinya praktik-praktik korupsi dalam proses pembukaan lahan, pemberian izin usaha kesektor swasta dan konversi hutan alam yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehigga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, pemberantasan korupsi dala perspektif penjagaan hak-hak sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.[[5]](#footnote-5) Lalu adakah pengaruhnya terhadap pemanasan global ?

**PEMBAHASAN**

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.**[[6]](#footnote-6)** Keberadaan kawasan hutan tersebut merupakan hasil dari proses pengukuhan kawasan hutan, yang meliputi tahapan mulai dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Tingkatan tersebutmengandung konsekuensi hukum, sehingga secara *de jure* kawasan hutan akan ada setelah suatu kawasan minimal ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan termasuk batas-batasnya walaupun batas tersebut masih di atas peta.

Pengertian tentang kawasan hutan dalam berbagai peraturan di Indonesia pada umumnya mempunyai beberapa kelemahan atau kerancuan. Kelemahan atau kerancuannya terletak pada definisi, misalnya untuk definisi kawasan konservasi yang kurang jelas dan perbedaan antardefinisi pada berbagai peraturan. Istilah konservasi, pelestarian dan lindung tidak mudah dibedakan masyarakat umum atau kadang-kadang dianggap tidak penting. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak menyebutkan istilah kawasan konservasi, tetapi menggunakan istilah KSA (Kawasan Suaka Alam) dan KPA (Kawasan Pelestarian Alam).

Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan diatur dalam Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut: a). Kawasan Hutan Konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), dan Taman Buru. b). Hutan Lindung; dan c). Hutan Produksi.

Dari definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur yang meliputi: a). suatu wilayah tertentu; b). terdapat hutan atau tidak tidak terdapat hutan; c). ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan; d). didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Untuk menentukan status hukum kawasan hutan itu harus dilakukan pengukuhan hutan. Ada tiga tahap dalam melakukan pengukuhan hutan, yaitu: tahap penunjukan, tahap pengukuhan, dan tahap penetapan. Tahap penetapan kawasan hutan merupakan momentum yang sangat penting di dalam penentuan status hukum kawasan hutan. Status hukum kawasan hutan dituangkan dalam surat keputusan Menteri Kehutanan. Surat keputusan itu memuat status hukum kawasan hutan, apakah hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, atau hutan wisata. Di samping itu juga memuat tentang luas, batas, dan lokasi kawasan hutan.

Ada dua ciri khas kawasan hutan, yaitu: (1) adanya penetapan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan, dan (2) telah ada penetapan batas kawasan hutan. Ada dua konsekuensi logis adanya penetapan Menteri Kehutanan. Pertama, mewajibkan Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan untuk mengurus dan melindungi kawasan hutan sehingga kawasan itu dapat berfungsi dengan baik. Kedua, mewajibkan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan hutan.

Tujuan pengaturan penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan yaitu: a). menjaga dan mengamankan keberadaan dan kebutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional, serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global; b). terwujudnya kepastian hukum atas kawasan hutan, serta optimalisasi pemanfaatan lahan/hutan dalam rangka pembangunan nasional, sektoral dan daerah.**[[7]](#footnote-7)**

Berdasarkan tujuan pengaturan penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan yang telah diuraikan, melahirkan beberapa implikasi, karena bila menyebut kawasan hutan, maka frasa “batas” merupakan komponen dari bangunan yang melekat dan menyangkut yurisdiksi ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan. Berlakunya yurisdiksi ketentuan bidang kehutanan ditentukan oleh batas hukum kawasan hutan yaitu batas yang dapat dipertahankan secara hukum terhadap adanya klaim dari pihak tertentu. Salah satu penyebab permasalahan kawasan hutan yang paling krusial terletak justru pada persoalan batas kawasan hutan.

Kompleksitas yang terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan ini merupakan fakta yang merupakan keniscayaan yang dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan pilihan kebijakan, yang menisbikan atau mengesampingkan unsur pelanggaran pidana. Kondisi ini tentunya menyulitkan aparat kehutanan dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan secara tuntas pelanggaran dan pidana dalam pengelolaan kawasan hutan, di satu sisi kegiatan menduduki kawasan hutan berdimensi pidana,**[[8]](#footnote-8)**

Kegiatan pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Kegiatan ini merupakan dasar untuk menentukan status hukum hutan, apakah menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, maupun hutan wisata. Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan, guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan. Perintah pengukuhan hutan diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999  tentang  Kehutanan, yang berbunyi: “Berdasarkan inventarisasi hutan, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan  dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.” Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999, dinyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.

Berkenaan dengan perubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan kawasan hutan, pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dinyatakan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. pada ayat (2) dinyatakan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah. Ayat (3) menyatakan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan ketentuan di atas, semakin jelas bahwa perubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan kawasan hutan, tidak terlepas dari tata ruang wilayah. Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan penatagunaan dan atau pemanfaatan kawasan hutan termasuk mengubah peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan harus dilakukan secara sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan benturan dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan dengan cara tukar-menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Perubahan status/peruntukan kawasan hutan merupakan suatu proses perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Sehubungan dengan prinsip perlindungan sebagaimana dikehendaki dalam undang-undang lingkungan hidup, maka pembangunan dibidang lingkungan hidup khususnya yang terkait dengan masalah kehutanan sudah selayaknya pula memperhatikan pembangunan di sektor hukum kehutanan. Penataan hukum kehutanan baik dalam hal prinsip pengelolaan maupun rumusan ketentuan pidana perlu diselaraskan dengan memperhatikan perkembangan dan kecenderungan global dan perlindungan terhadap lingkunga hidup.

Proses alih fungsi lahan hutan tidak bisa dilakukan tanpa ada ijin dan penilaian dinas-dinas tekait yang berhubungan dengan tata ruang. Karena jika alih fungsi kawasan hutan mengabaikan hal-hal diatas akan berimplikasi pada pidana. Selain itu tindakan tersebut akan mempengaruhi kondisi lingkungan dan memperluas efek pemanasan global yang diakibatkan berkurangnya lahan hutan.

Persoalan perubahan peruntukan, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan semakin menimbulkan kontroversi setelah adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh sebagian kalangan dalam proses pengambilan keputusannya. Aturan kebijakan yang telah dibuat seringkali menimbulkan celah yang selanjutnya dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mengambil keuntungan pribadi, dengan melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).**[[9]](#footnote-9)**

Pilihan menggunakan sarana penal atau pemidanaan di dalam pengelolaan hutan telah menjadi keharusan karena permasalahan hutan dan kehutanan tidak semuanya murni terkait dengan hukum administrai tetapi sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana yang diatur di dalam hukum positif, baik itu hukum positif yang sifatnya sangat konvensional di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur dalam Undang-Undang kehutanan itu sendiri. Memang tidak mudah menggunakan hukum pidana di bidang kehutanan karena di dalam unsur pembuktiannya sangat tergantung kepada prosedur administrasi tata kelola pengelolaan hutan itu sendiri. Hukum pidana yang ada di hukum positif di dalam undang-undang kehutanan adalah “meminjam” hukum pidana sebagai sarana menegakkan hukum administrasi itu sendiri, tentunya untuk menindak bagi siapa saja yang telah melakukan pelanggaran di bidang hukum administrasi itu sendiri.[[10]](#footnote-10)

Penegakan hukum pidana di bidang kehutanan sangat tergantung dari bagaimana norma hukum administrasi yang terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri. Misalnya saat ini masih terjadi penafsiran hukum administrasi tentang hutan, kawasan hutan dan yang paling sering terjadi adalah kerancuan norma/tidak harmonisnya norma/konflik norma yang terjadi di lapangan yang diakibatkan tidak terkelolanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, pemerintah daerah dan undang-undang kehutanan itu sendiri[[11]](#footnote-11)

Kegagalan penegakan hukum pidana di bidang kehutanan sebenarnya bersumber dari carut marutnya tata kelola hutan itu sendiri yang tidak memberikan adanya kepastian hukum. Masalah utamanya dalam pengelolaan kawasan hutan adalah karena ketentuan tentang status kawasan hutan, batas-batas kawasan hutan yang belum diatur secara definitif, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum khususnya tentang kebenaran batas kawasan hutan. Hal demikian akan menjadi permasalahan dan menjadi faktor penghambat terlaksananya penegakan hukum pidana kehutanan.

Indonesia mengenal dua wujud hukum pidana, yakni : *Pertama*, hukum pidana yang dikumpulkan dengan cara menyatukannya dalam satu kitab kodifikasi. Dalam hal ini dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).[[12]](#footnote-12)Inilah yang disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum *(commune strafrecht). Kedua*, hukum pidana yang tersebar di dalam berbagai undang-undang yang spesifik. Biasanya dalam bagian terakhir (sebagai kaidah sanksi) memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.[[13]](#footnote-13)Jenis yang kedua ini seringkali disebut sebagai undang-undang pidana khusus. Termasuk dalam undang-undang pidana khusus adalah :[[14]](#footnote-14)

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan; *misalnya* UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang.
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana; misalnya UU Kehutanan, UU Perbankan.
3. Undang-undang yang memuat pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu. *misalnyaWetboek van Militair Strafrecht Voor* Indonesia yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 dan terkenal dengan nama “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara

Dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai lex specialis sistematis. *Pertama*, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. *Kedua*, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. *Ketiga*, adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus[[15]](#footnote-15)

Doktrin dinamis dari ajaran dan asas Lex Specialis ini sangat berkaitan dengan ajaran asas *Concorsus* dan *Deelneming* yang apabila keliru dalam pemahaman akan menjadi indikator kemampuan penegak hukum akan pemahaman asas-asas Hukum Pidana[[16]](#footnote-16).

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.yang secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa:

“setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara seperti; tindak pidana kehutanan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya.

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman asas *Systematische Specialiteit* (kekhususan yang sistematis) sebagai doktrin akademis yang belum tentu dipahami oleh masyarakat hukum, khususnya dalam keterkaitan antara perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*administrative penal law*) dengan Hukum Pidana (Korupsi), maka Pembentuk Undang-Undang.

Data kerusakan hutan di Indonesia masih simpang siur, ini akibat perbedaan persepsi dan kepentingan dalam mengungkapkan **data tentang kerusakan hutan**. Laju deforestasi di Indonesia menurut perkiraan *World Bank* antara 700.000 sampai 1.200.000 ha per tahun. Sedangkan menurut FAO, menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen (1%). Berbagai LSM peduli [lingkungan](http://www.irwantoshut.net/pengertian_lingkungan.html) mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 – 2.000.000 ha per tahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 ha per tahun. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 ha per tahun. [[17]](#footnote-17)

Evaluasi terhadap kerugian negara pada sumber daya alam di tiga sektor, yaitu kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, menunjukkan angka yang sangat fantastis. Catatan Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan, potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di tujuh provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. Hutabarat menerangkan, kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 unit perkebunan dan 1.722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah.Dia menambahkan, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar, yaitu Rp 158 triliun. Lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya, seperti Kalimantan Timur yang nilainya diduga mencapai Rp 31,5 triliun, Kalimantan Barat sebesar Rp 47,5 triliun, dan Kalimantan Selatan mencapai Rp 9,6 triliun. Data terbaru adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan ada 15 temuan yang dilakukan 22 perusahaan di empat provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Riau, Maluku Utara, dan Papua Barat, di mana menambang dan mengeksplorasi sampai mengeksploitasi di kawasan hutan tanpa izin dan tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan. Total nilai kerugian negara dalam penyimpangan tersebut sekitar Rp 100 miliar.[[18]](#footnote-18)

Indonesia dikenal memiliki hutan tropis yang cukup luas dengankeaneka-ragaman hayati yang sangat tinggi dan bahkan tertinggi kedua didunia setelah Brazillia. Berdasarkan data Departemen Kehutanan pada tahun 2015, kawasan hutan di seluruh Indonesia seluas 120,34 jutahektar, terdiri dari hutan konservasi seluas 20,55 juta hektar, hutanlindung 33,52 juta hektar dan hutan produksi 66,33 juta hektar.

Kawasan hutan Indonesia dari data yang ada mencapai 162 juta hektar. Lahan hutan terluas itu ada di Papua (32,36 juta hektar luasnya). Kemudian hutan Kalimantan (28,23 juta hektar), Sumatera (14,65 juta hektar), Sulawesi (8,87 juta hektar), Maluku dan Maluku Utara (4,02 juta hektar), Jawa (3,09 juta hektar), serta Bali dan Nusa Tenggara (2,7 juta hektar).[[19]](#footnote-19)

Kerusakan hutan akan berakibat pada kenaikan suhu udara. Emisi karbon sampai dengan tahun 2000-an yang meningkat menjadi sekitar 6,5 miliar ton hanya dalam waktu setengah abad menyebabkan kenaikan suhu rata-rata dunia sekitar 0,13 derajat Celsius setiap dekade. Akibat lain dari perubahan iklim adalah terjadinya pencairan es di kutub yang menciutkan lautan es Artik seluas 2,7 persen per dekade, meningkatnya tinggi muka air laut 0,5 milimeter per tahun, dan badai yang sering kali kita rasakan.[[20]](#footnote-20)

Negara maju, khususnya Amerika Serikat, telah menyumbang 24 persen emisi global, diikuti China 14 persen, Rusia 6 persen, dan negara industri raksasa Jepang serta India menyumbang 5 persen. Meskipun tiga perempat (75 persen) dari emisi karbon disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi hutan terutama disebabkan oleh penebangan yang berlebihan, kebakaran hutan, dan perubahan fungsi lahan hutan tetap dianggap memperparah terjadinya emisi karbon dunia.

Negara maju penghasil emisi karbon terbesar berkewajiban memberikan kompensasi atas upaya penyelamatan hutan di negara berkembang dengan mekanisme pola clean development mechanism (CDM).

Indonesia sendiri sebagai negara kelima terbesar yang berpotensi melakukan 10 persen suplai carbon credit dunia diperkirakan memiliki potensi CDM di sektor energi sebesar 25 juta ton CO2 dengan harga 1,83 dollar AS per ton. Adapun dari kegiatan penghijauan dan reboisasi seluas 32,5 juta hektar, Indonesia akan mampu menyerap 5,5 gigaton CO2 dan paling tidak separuhnya memenuhi syarat dijadikan proyek CDM. Konon Indonesia berpotensi menyerap dana sekurang-kurangnya 500 juta dollar AS dari kegiatan proyek CDM tersebut.[[21]](#footnote-21)

**KESIMPULAN**

1. Dalam kebijakan, pemerintah baik pusat maupun daerah harus betul-betul dipertimbangkan seberapa besar nilai manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya perubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan kawasan hutan, karena bila tidak, maka yang terjadi justru mendatangkan bencana lingkungan yang lebih besar. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang dan atau perbuatan melanggar prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Perubahan alih fungsi kawasan hutan yang mengabaikan prosedur dalam praktiknya berimplikasi pada pidana terutama dibidang korupsi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan untuk mempermudah dan mengeluarka ijin alih fungsi. Proses tersebut berimplikasi juga terhadap perubahan iklim dunia. Karena hutan sebagai paru-paru dunia menjadi berkurang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Handri Burhan, *Analisa Hukum UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*

Hairiej Eddy O. S, 2008. *Diskusi Terbatas Kegiatan Perbankan*, Santika Hotel, Yogyakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2014. *Korupsi dan Penegakan Hukum,* Diadit Media, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 1998. *UUD 1945: Konstitusi negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada FHUI.

FWI: Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000 – 2009, 2011.

*Jaringan Tata Kelola Hutan Indoensia: Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan, Studi Mendalam di Provinsi Kalimantan Tengah dan NTB*, 2013; ICEL dan SEKNAS FITRA: Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten), 2013.

Sadino, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Propinsi Kalimantan Tengah*), Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2011.

Sadino, 2010. *Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta.

Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana*, Alumni Bandung.

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, 2003.

Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 70/Kpts-II/2001 jo. Nomor: Sk. 48/ Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan.

www.kompas .com

<http://www.irwantoshut.net>

http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/report/2010/4/hutan-tropis-indonesia-krisi-iklim.pdf

1. Handri Burhan, *Analisa Hukum UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Diposting Pada 3 April 2011, Diakses Pada 12 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jimly Asshiddiqie, *UUD 1945: Konstitusi negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada FHUI, 13 Juni 1998, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. www.kompas .com Kamis (13/6/2013), [↑](#footnote-ref-3)
4. FWI: Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000 – 2009, 2011 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Jaringan Tata Kelola Hutan Indoensia: Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan, Studi Mendalam di Provinsi Kalimantan Tengah dan NTB*, 2013; ICEL dan SEKNAS FITRA: Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus pada 9 kabupaten), 2013 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dalam Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa kawasan hutan sesuai fungsinya dikategorikan dalam kawasan lindung, yaitu; Hutan Lindung (HL), Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri atas: Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM); Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri atas: Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Buru. Sedangkan yang dikategorikan sebagai kawasan budidaya yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 70/Kpts-II/2001 jo. Nomor: Sk. 48/ Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 50 Undang-undang Nomor: 41 tahun 1999. [↑](#footnote-ref-8)
9. Data Kementerian Kehutanan (2007), bahwa alih fungsi hutan lindung di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 10 juta ha. Angka ini menunjukkan bahwa kasus alih fungsi hutan lindung di Bintan, Kepulauan Riau, dan Tanjung Api-api di Sumatera Selatan, yang ramai dibicarakan belakangan ini, hanyalah sebagian kecil dari persoalan alih fungsi hutan lindung. Data alih fungsi hutan itu menunjukkan adanya perubahan peruntukan hutan lindung dan hutan konservasi menjadi area perkebunan, pertambangan, lahan terbuka, semak belukar, dan budi daya pertanian. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sadino, Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Propinsi Kalimantan Tengah), Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, 2011, hal. 3 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sadino, Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta. 2010. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sudarto menyebut sebagai undang-undang pidana “dalam arti sesungguhnya”. Yakni, undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum. Lihat : Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hlm.59. [↑](#footnote-ref-12)
13. Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, 2003, hlm. 4-5. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihat : Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,Op.cit.*, hlm 63-65. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hairiej Eddy O. S, disampaikan dalam diskusi terbatas kegiatan perbankan, Santika Hotel, yogyakarta, 30 Oktober 2008. [↑](#footnote-ref-15)
16. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum…, Op. Cit.,* hlm. 171-172. [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://www.irwantoshut.net> di akses tanggal 12 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
20. [↑](#footnote-ref-20)
21. http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/report/2010/4/hutan-tropis-indonesia-krisi-iklim.pdf [↑](#footnote-ref-21)